



PUTUSAN

NOMOR : 275/PDT/2013/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri RI, cq. Gubernur Sumatera Utara, cq. Walikota Medan, beralamat di Jalan Balaikota Medan, semula disebut sebagai Tergugat I;
2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri RI, cq. Gubernur Sumatera Utara cq. Walikota Medan, cq. Camat Kecamatan Medan Tuntungan, beralamat di Jalan Bunga Melati KM 12, Medan, Kota Medan, semula disebut sebagai Tergugat II;
3. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri, cq. Gubernur Sumatera, cq. Walikota Medan, cq. Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, cq. Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Medan, beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting, Kota Medan, semula disebut sebagai Tergugat III;

Tergugat I, II dan III sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

Tergugat I, II dan III/ Pembanding dalam hal ini memberikan kuasa kepada SORITUA, SH., BAMBANG, SH., DALDIRI, SH.MH., ISKANDAR, SmHK., EBEN EZER PANGGABEAN, SH., ALBERTH YASOKHI LASE, SH.MH., dan DEUS LEVOLT SIHOMBING, SH. Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan yang beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 27 Mei 2013, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan masing-masing dengan No. Register

1060/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1060/Penk/2013/PN.Mdn, 1062/Penk/2013/PN.Mdn, dan 1061/Penk/2013/PN.Mdn, masing-masing pada tanggal 28 Mei 2013;

MELAWAN :

DR. Ir. INDAH GINTING, MM., Umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Medan, alamat Ruko Cempaka Mas, Blok L. 39, Jalan Cempaka Mas Tengah, Kel. Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M.K. ALDIAN PINEM, SH.MH., TOMMY BELLYN WIRYADI, SH., ANDREAS TARIGAN, SH. SURANTA RAMSES TARIGAN, SH.MH. dan KRISTIAN EKA FOLMAY GEA, SH. Para Advokat dari KANTOR HUKUM PHP beralamat jalan KH. Wahid Hasyim No. 100 Sei Wampu Medan, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. Register 1744/Penk/2013/PN.Mdn, pada tanggal 28 Agustus 2013, semula disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 04 April 2013, Nomor 434/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan tidak menerima seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Mengabulkan gugatan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Mburaq Ginting;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah Penggugat sejak tahun 1985 yang luasnya 13.000 M2 yang berada di posisi sebelah timur tanah Penggugat atau di belakang Jalan Jamin Ginting KM.13 Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan semua tanah almarhum Mburaq Ginting seluas 2,5 Ha yang setempat dikenal dengan Jalan Jamin Ginting KM.13 Kelurahan Lau Cih, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ngantari Brahmana, Nanda oskar dan Bunda Kostan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Teratur Tarigan, Sidang Tarigan, Sidang Tarigan dan Lepat Br. Brahmana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Raja Nggengken Purba, Teratur Tarigan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Medan Pancur Batu (Jalan Jamin Ginting);
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang membangun jalan dengan lebarnya 4 M dan panjangnya 150 M adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau memberikan kuasa kepada pihak lain agar tidak membangun jalan pada sebelah utara tanah Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik dan kosong dari bangunan gedung SMA Negeri 17 Medan dan bangunan lainnya;
8. Menolak gugatan lain dan selebihnya;

9. Menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.171.000,- (satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013;

Membaca Akta Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor 96/2013, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III/ Pembanding tertanggal 10 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding tertanggal 28 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III/ Pembanding pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III/ Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding masing-masing pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No.

434/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434/Pdt.G/2012/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, dan III/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 April 2013, No. 434/Pdt.G/2012/PN.Mdn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III/Pembanding, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/ Terbanding berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama perihal eksepsi sebagaimana terurai dalam jawabannya yaitu tentang :

- a. Gugatan kabur dan tidak jelas (obscure libels);
- b. Tentang tidak jelas dan kekaburan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang Eksepsi tersebut telah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa Eksepsi itu telah masuk kedalam pokok perkara dan untuk membuktikan Eksepsi tersebut haruslah memeriksa pokok perkara, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus Eksepsi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian itu adalah tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak Eksepsi dari Pengugat/ Terbanding sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan jika Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 April 2013, No. 434/Pdt.G/2012/PN.Mdn, sepanjang mengenai Eksepsi harus dikuatkan;

DALAM



DALAM PROPISI :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Propisi menyebutkan bahwa gugatan Propisi telah diputuskan dalam Putusan Sela namun dalam pertimbangan tersebut tidak diterangkan tanggal dan nomor Putusan Sela tersebut, dan dalam berkas yang dikirimkan ke Pengadilan Tinggi sebagai berkas banding baik dalam bundel A maupun bundel B tidak ditemukan putusan sela tersebut maka sesuai dengan kedudukan Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri gugatan Propisi tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Propisionil dari Penggugat/ Terbanding adalah memohon agar Tergugat I, II dan III/ Pembanding tidak membuat jalan diatas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Penggugat/ Terbanding yang demikian itu hanyalah merupakan perkiraan dan tanpa dasar karena kedudukan Tergugat I, II dan III adalah karena jabatannya, maka kemungkinan yang demikian itu sangat kecil kemungkinannya terjadi, apalagi tanah milik Penggugat/ Terbanding bukanlah satu-satunya akses jalan menuju ke SMA Negeri 17 Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Propisionil dari Penggugat/ Terbanding tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding sebahagian karena menurut Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menentukan pokok permasalahan dalam menyelesaikan sengketa ini, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan pokok perkara yang harus dicari kebenarannya menetapkan 4 (empat) permasalahan yaitu :

1. Apakah Penggugat adalah ahli waris dari Mburak Ginting dan berwenang mewakili kepentingan ahli waris Mburak Ginting ke depan persidangan;
2. Apakah tanah objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat/ Terbanding adalah harta peninggalan dari Mburak Ginting;

3. Apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III memiliki hak atas tanah yang sekarang dikuasai dan digunakan untuk sekolah SMA Negeri 17 yang terletak di Jalan Jamin Ginting KM. 13 Medan;
4. Apakah Tergugat II telah melakukan pengrusakan terhadap tembok milik Penggugat dengan lebar 4 (empat) meter, dan panjang 150 meter diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari keempat pokok permasalahan yang disimpulkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, permasalahan sebagaimana diuraikan dalam point 1 dan 2 menurut Pengadilan Tinggi bukan permasalahan yang perlu dicari kebenarannya karena hal tersebut merupakan dalil Penggugat/ Terbanding yang tidak dibantah, melainkan diakui oleh Tergugat I, II dan III, sedang permasalahan pada point 4, menurut Pengadilan Tinggi permasalahan tersebut sudah masuk kedalam lingkup peradilan Pidana sehingga tidak dapat dipertimbangkan dalam lingkup peradilan perdata yang sedang berlangsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang paling esensial untuk dipertimbangkan dan dicari kebenarannya dalam perkara ini adalah permasalahan pada point 3 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dalam dalil pokok gugatannya pada point angka 5 menyatakan sebagai berikut :

“ Bahwa semasa hidupnya almarhum Mburak Ginting ada menjual lagi tanah sebelah timur bagian belakang kepada Tergugat II, pada tahun 1985, tetapi pembayaran dan admintrasi sesuai jual beli tidak ada diselesaikan dan janji Tergugat II pada waktu itu agar anak almarhum Mburak Ginting diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah direalisasikan dan juga rencana Tergugat II menunjuk anak Mburak Ginting membuka kantin disekolah tersebut hingga saat ini tidak direalisasikan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan point ini sama sekali tidak menyinggung bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat I, II dan III/ Pemanding serta saksi-saksi sehingga terkesan tidak objektif;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Penggugat/ Terbanding mengakui bahwa orang tuanya Mburak Ginting telah menjual tanah

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek sengketa saat ini kepada Tergugat II, namun secara administrasi tidak ada diselesaikan;

Menimbang, bahwa jika yang dimaksud administrasi sebagaimana dalil Penggugat/ Terbanding diatas adalah Surat Jual Beli/ Ganti Rugi atau belum dilakukan pembayaran maka dalil tersebut menjadi tidak beralasan dengan adanya bukti T.I, T.II, dan T.III-1, yang meskipun hanya berupa foto copy namun karena bersesuaian dengan pengakuan Penggugat/ Terbanding maka surat tersebut dapat dijadikan dasar untuk menimbulkan persangkaan bahwa jual beli sebagaimana didalilkan Penggugat/ Terbanding telah terlaksana dan telah dibayar secara tunai, sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 20 Januari 1986, dimana salah satu klausulnya berbunyi *“Uang ganti rugi untuk pelepasan segala hak dan kepentingan atas tanah tersebut diatas pada butir (a), telah disepakati dan ditetapkan oleh kedua belah pihak, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebesar Rp. 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah), jumlah uang mana telah diterima oleh PIHAK KESATU, dan surat pernyataan ini berlaku pula sebagai kwitansi tanda penerimaan, termasuk pula penyerahan tanah tersebut dalam keadaan kosong, dalam arti tidak dikuasai atau digarap oleh siapapun, oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA,”* apalagi jika dihubungkan pula dengan lampiran bukti T.I, T.II, T.III-1 berupa pendaftaran tanah sengketa Nomor : 594-3628/2/1986 tanggal 17 Februari 1986, yang dilakukan oleh Tergugat II, dan gambar situasi Nomor : 683/1986 tanggal 13 Februari 1986, dimana salah satu penunjuk batasnya adalah Mburak Ginting (orang tua Penggugat/ Terbanding) sendiri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ganti rugi atas tanah sengketa sudah selesai secara sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat/ Terbanding yang mengatakan Jual Beli/ Ganti Rugi atas tanah sengketa belum selesai secara administratif tidak terbukti secara hukum, sehingga dengan demikian gugatan pokok tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding selebihnya setelah dipelajari secara seksama ternyata hanyalah refleksi dari gugatan pokok yang telah tidak terbukti tersebut diatas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat / Terbanding selebihnya juga akan ditolak;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 April 2013, Nomor : 434/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tidak dapat dipertahankan lagi oleh karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/ Terbanding berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 (1) R.B.g, Penggugat/ Terbanding akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan serta R.B.g;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III/ Pemanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 April 2013, Nomor : 434/Pdt.G/2012/PN.Mdn.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II dan III/ Pemanding tidak dapat diterima ;

DALAM PROPISI :

- Menolak gugatan Propisi dari Penggugat/ Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2014**, oleh Kami

SAUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUT H. PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH.**, dan **H. DJUMALI, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 275/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SAMA RAJA MARPAUNG, SH.

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

ttd

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)